

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia secara tidak resmi telah dimulai sebelum adanya kerangka hukum yang jelas untuk mendukung operasional bank syariah. Sebelum tahun 1992, beberapa lembaga pembiayaan non-bank telah didirikan dengan menerapkan prinsip bagi hasil dalam operasional mereka. Ini mencerminkan adanya kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang menawarkan layanan sesuai dengan prinsip syariah. Penjelasan tersebut bersumber dari buku "*Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)*" oleh Sutedi (2009), yang menjelaskan bahwa keberadaan institusi keuangan syariah merupakan respons terhadap permintaan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah.

Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya (Sutedi, 2009).

Sistem perbankan di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada penerapan sistem bunga (Aini, 2024). Bank syariah secara tegas melarang penggunaan bunga, yang merupakan praktik umum dalam sistem perbankan konvensional. Bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian yang dilakukan antara bank syariah dengan pihak lain berdasarkan hukum-hukum Islam.

Peraturan Pemerintah RI (1998) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai payung hukum perbankan di Indonesia secara komprehensif mengatur dasar hukum, serta berbagai jenis usaha yang dapat dijalankan oleh bank syariah, baik melalui pembukaan cabang syariah maupun konversi menyeluruh ke dalam sistem syariah. Namun, seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah yang pesat membutuhkan aturan yang lebih lengkap dan rinci, maka disusunlah undang-undang yang baru yaitu Peraturan Pemerintah RI (2008) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini melengkapi undang-undang sebelumnya dengan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi operasional bank syariah.

Selain itu, hukum bank syariah di Indonesia juga berakar pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang diperkuat oleh Ijma' dan Qiyas (Nilam, 2015). Di dalam Al-Qur'an, Allah swt secara tegas melarang riba dan mengajak umatnya untuk berlaku adil dalam transaksi, seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Di dalam hadits nabi Muhammad SAW juga terdapat pedoman tentang praktik ekonomi yang adil dan beretika, melarang segala bentuk ketidakjelasan (gharar) dan perjudian (maysir). Ijma' ulama juga menyepakati hukum haramnya riba dan praktik merugikan, sedangkan Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum transaksi modern berdasarkan prinsip-prinsip yang ada.

Selain itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga berperan penting dalam merumuskan hukum perbankan syariah di Indonesia (Iswanto, 2016). DSN-MUI mengeluarkan fatwa-fatwa yang akan menjadi panduan bagi bank syariah berupa akad-akad yang diperbolehkan dalam bank syariah, mekanisme bagi hasil, dan batasan-batasan bank syariah dalam berinvestasi. Fatwa-fatwa ini juga akan memastikan bahwa operasional dalam bank syariah Indonesia tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, serta responsif terhadap dinamika ekonomi dan keuangan kontemporer.

Pendapat dari peneliti Sya'ban (2023) menyatakan bahwa minat investor terhadap perbankan syariah semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan syariah. Sedangkan menurut pendapat dari peneliti lainnya yaitu Putri & Rachmawati (2022) dalam beberapa tahun terakhir, bank syariah telah menunjukkan kinerja yang hebat dengan pertumbuhan aset yang besar. Pertumbuhan industri perbankan syariah yang pesat, didorong oleh meningkatnya populasi Muslim dan kesadaran akan pentingnya investasi halal, mendorong bank-bank syariah untuk terus meningkatkan kinerja keuangannya agar tetap menarik bagi investor dan memperluas pangsa pasar.

Namun, seperti halnya sistem perbankan lain, bank syariah juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan pada bank syariah dapat dilihat dalam sistem bagi hasil yang bebas *riba*, dimana keuntungan serta risiko yang didapatkan dibagi antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan bersama sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ketegasan larangan riba dalam Al-Quran ini menjadi landasan utama bagi sistem perbankan syariah, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh umat manusia.

Kelebihan lainnya dapat dilihat bank syariah juga menawarkan keluasan bagi nasabah yang ingin bertransaksi sesuai keyakinan mereka karena semua transaksi dalam bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Fitria, 2015). Selain itu, bank syariah juga cenderung lebih stabil dalam menghadapi gejolak ekonomi serta berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 261:

Artinya : "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai produk dan layanan, seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

Selain memiliki banyak kelebihan bank syariah juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang lebih menonjol dapat dilihat di sekitar lingkungan masyarakat, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem operasional bank syariah. Selain itu, bank syariah juga masih terbatas dalam memiliki variasi produk yang ditawarkan dibandingkan bank konvensional. Biaya untuk beberapa produk atau layanan syariah juga terkadang lebih tinggi. Jaringan kantor cabang bank syariah belum terlalu luas selayaknya bank konvensional, terutama di daerah-daerah tertentu (Nasution, 2020). Meskipun memiliki potensi yang cukup besar, perkembangan bank syariah juga relatif lebih lambat dibandingkan bank konvensional.

Meskipun menawarkan banyak keuntungan, investor sebagai penyedia modal bagi bank syariah, memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa dana mereka dikelola secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Wulandari (2022), kepercayaan investor dan pengawasan yang ketat terhadap kinerja keuangan bank syariah merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan industri ini. Bank syariah juga seringkali menghadapi tantangan dalam mencapai kinerja keuangan yang optimal, terutama dalam hal profitabilitas. Oleh karena itu, mereka harus secara aktif

mengawasi kinerja keuangan bank syariah. Pengawasan ini tidak hanya melindungi investasi mereka, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan industri perbankan syariah secara keseluruhan.

Salah satu indikator profitabilitas kinerja yang harus diperhatikan adalah *Return on Assets* (ROA). ROA mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Untuk mencapai ROA yang optimal, diperlukan etos kerja yang baik dan profesional di semua lini operasional bank. Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya kerja keras, dedikasi, dan tanggung jawab dalam setiap aspek pekerjaan, termasuk dalam mengelola aset dalam mencapai profitabilitas bank syariah.

"Sesungguhnya Allah menyukai seorang mukmin yang bekerja dengan giat."
(HR. Baihaqi).

Berikut data yang menunjukkan data ROA dari 12 perusahaan perbankan umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2021-2023 :

Tabel 1. 1 Return On Assets (ROA) Perbankan Umum Syariah**Periode 2021-2023**

BANK	ROA (%)		
	2021	2022	2023
PT. Bank Syariah Bukopin	-5,48	-1,27	-7,13
PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	-6,72	1,79	1,62
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	0,02	0,09	0,02
PT. Bank Victoria Syariah	1,84	0,45	0,68
PT. BCA Syariah	1,1	1,3	1,5
PT. Bank Aladin Syariah, Tbk	8,81	10,85	4,22
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)	10,72	11,43	6,34
PT. Bank Mega Syariah	4,08	2,59	1,96
PT. Bank Jabar Banten Syariah (BJB)	1,73	1,75	1,33
PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	1,64	1,93	2,07
PT. Bank Aceh Syariah	2,05	2,00	1,87
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	1,61	1,98	2,35

Sumber : Laporan Keuangan tahunan dari masing-masing Perusahaan periode 2021-2023

Tabel diatas menunjukkan ROA dari 12 perusahaan perbankan syariah di Indonesia selama periode 2021-2023. Beberapa bank diantaranya seperti PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk, tercatat memiliki ROA yang negatif. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia tahun (2011) Nomor 13/24/DPNP/2011 bank yang memiliki ROA negatif dikategorikan sebagai bank yang "Tidak Sehat". Selain itu, terdapat pula beberapa bank syariah yang mengalami penurunan ROA dari tahun ke tahun, seperti PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT.

Bank Victoria Syariah, PT. Bank Aladin Syariah, Tbk, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah (BJB), dan PT. Bank Aceh Syariah. Fenomena penurunan ROA ini mengindikasikan adanya potensi masalah dalam profitabilitas dan efisiensi operasional bank-bank tersebut.

Berikut adalah standar penilaian *Return on Assets* (ROA) dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 :

Tabel 1. 2 Standar Penilaian *Return On Asset* (ROA)

Kriteria	Peringkat
ROA >1,5 %	Sangat Sehat
1,25% <ROA ≤1,5%	Sehat
0,5 %<ROA ≤1,25%	Cukup Sehat
0%<ROA≤0,5%	Kurang Sehat
ROA ≤ 0%	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011

Berdasarkan tabel standar penilaian ROA diatas menunjukkan bahwa ROA yang kurang dari atau sama dengan 0% mengindikasikan adanya ketidaksehatan bank. Hal ini mengindikasikan ketidakmampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, bahkan mengalami kerugian. Di sisi lain, beberapa bank lainnya pada tabel 1.1 menunjukkan adanya ROA yang positif seperti PT Bank Aladin Syariah, Tbk dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) yang menunjukkan kinerja bank "Sangat Sehat". Namun, secara keseluruhan, masih banyak bank syariah dalam tabel 1.1 tersebut yang belum mencapai kriteria "Sehat". Kondisi ini menunjukkan bahwa profitabilitas perbankan syariah di Indonesia masih harus ditingkatkan.

Menjaga stabilitas profitabilitas bank syariah merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 18:

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” .

Ayat ini menyeru kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Selain itu ayat ini juga sebagai penegasan bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan, tidak ada yang tersembunyi dari-Nya, dan akan memberikan balasan atas perbuatan tersebut. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk selalu berorientasi pada jangka panjang dan mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang diambil, termasuk dalam mengelola profitabilitas bank syariah. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas atau *Return On Assets* (ROA) perbankan syariah, seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dana pihak ketiga (DPK), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Return On Assets (ROA) perbankan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dana pihak ketiga, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yang masing-masing diwakili oleh istilah FDR, DPK, dan CAR. Pemahaman mendalam mengenai interaksi dan pengaruh faktor-faktor ini terhadap kinerja keuangan bank syariah sangat penting bagi para pemangku kepentingan seperti manajemen bank, investor, regulator, dan akademisi. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai rasio likuiditas yang mencerminkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, merupakan faktor krusial dalam menjaga stabilitas keuangan. Menurut Fakhrudin (2015) FDR, mengukur sejauh mana bank menggunakan dana pihak ketiga untuk membiayai kegiatan pembiayaan. FDR merupakan salah satu rasio yang sangat penting dalam memahami kinerja keuangan bank secara utuh, terutama dalam hal ROA.

Hubungan FDR terhadap ROA bukan hanya melengkapi, tetapi juga mampu mempengaruhi secara langsung. FDR yang tinggi dapat mendorong peningkatan ROA karena pendapatan bagi hasil menjadi lebih besar, namun di sisi lain FDR juga mampu

menurunkan ROA karena adanya risiko pembiayaan macet lebih tinggi (Munandar, 2022). Khususnya dalam perbankan syariah, FDR menjadi sangat penting untuk diteliti karena mencerminkan dua sisi krusial dari operasional bank: pertama, keaktifan bank dalam menyalurkan pembiayaan; dan kedua, kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan. Dengan menganalisis FDR peneliti mampu mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mengelola risiko dan memaksimalkan profitabilitas atau (ROA) terutama dalam perbankan syariah, FDR akan menjadi lebih penting karena dapat mencerminkan keaktifan bank dalam menyalurkan pembiayaan dan berkontribusi pada perekonomian riil.

Dana pihak ketiga (DPK) menjadi sumber utama pendanaan bagi bank syariah dan memainkan peran vital dalam mendukung kegiatan operasional dan pertumbuhan bisnis, seperti yang dijelaskan oleh Adisaputra (2023). DPK yang tinggi mampu memberikan dampak positif terhadap ROA. Bank syariah lebih banyak menyalurkan pembiayaan dan memperoleh pendapatan bagi hasil yang tinggi jika memiliki ketersediaan DPK yang cukup. Namun, di sisi lain, jika bank syariah tidak dapat mengelola dana tersebut secara efisien maka peningkatan DPK juga dapat memberikan tekanan pada profitabilitas (Rori, 2017). Maka, penting untuk ditekankan bahwa DPK menjadi rasio yang sangat penting untuk diteliti dalam ROA karena DPK mampu mencerminkan kemampuan bank syariah dalam menghimpun dana masyarakat.

Semakin besar DPK, maka akan semakin besar dalam mengindikasikan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap bank syariah tersebut. Kepercayaan ini menjadi modal utama bagi bank syariah untuk menjalankan fungsi intermediasinya, yaitu menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Efisiensi dalam mengelola DPK akan berdampak langsung pada profitabilitas yang tercermin dalam ROA (Rori, 2017). Dengan kata lain, DPK merupakan fondasi bagi profitabilitas bank syariah, terutama ROA, sehingga analisis terhadap rasio ini menjadi penting dalam menilai kinerja dan potensi pertumbuhan bank syariah. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk menjaga keseimbangan DPK agar dapat mencapai profitabilitas yang optimal.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah bagian dari rasio kecukupan modal yang juga memiliki hubungan yang kompleks terhadap ROA. Maka, karena kompleksitas inilah CAR menjadi rasio yang sangat penting untuk diteliti dalam konteks ROA. CAR menunjukkan kemampuan bank untuk menyerap kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan operasionalnya. CAR yang tinggi dapat memiliki hubungan negatif terhadap ROA karena dapat mengurangi porsi dana yang disalurkan sebagai pembiayaan namun memberikan fondasi yang kuat bagi bank untuk beroperasi dalam jangka panjang (Prihartini, 2018). Sebaliknya, CAR yang rendah dapat memiliki hubungan yang positif terhadap ROA karena dapat mendorong bank agar lebih meningkatkan penyaluran pembiayaan (Almunawwaroh, 2018).

Selain itu, CAR yang tinggi juga dapat mengindikasikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menghadapi potensi kerugian, sehingga mengurangi risiko kebangkrutan. Sebaliknya, CAR yang rendah dapat menimbulkan kekhawatiran tentang kesehatan keuangan bank, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan menghambat pertumbuhan bisnis (Alviah, 2024). Kepercayaan inilah yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan ROA yang optimal dalam jangka panjang. Maka dapat disimpulkan bahwa CAR bukan hanya sekadar angka, tetapi cerminan fondasi kekuatan dan ketahanan sebuah bank. Mengabaikan peran CAR dalam menganalisis ROA sama saja dengan mengabaikan faktor penting yang menentukan keberhasilan bank dalam mencapai profitabilitas yang optimal dan berkelanjutan.

Dengan memahami dinamika antara FDR, DPK, dan CAR, para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan dan stabilitas perbankan syariah. Namun, peningkatan kinerja keuangan tersebut harus dilakukan dengan cara yang jujur dan amanah, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW:

“Seorang pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi).

Hadits ini mengingatkan kita bahwa integritas dan etika dalam menjalankan bisnis, termasuk perbankan syariah, merupakan hal yang sangat penting dan akan mendatangkan keberkahan.

Dalam penelitian ini, setiap variabel memegang peran penting dalam mengukur kinerja keuangan perbankan syariah. Rasio likuiditas, sering diukur dengan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, menjaga kepercayaan nasabah dan investor. Dana Pihak Ketiga (DPK), sebagai sumber pendanaan utama, mendukung operasional dan pertumbuhan bank, dengan pertumbuhan yang stabil menunjukkan kepercayaan masyarakat.

Rasio Kecukupan Modal (CAR atau *Capital Adequacy Ratio*), mengukur kemampuan bank dalam menghadapi risiko, melindungi dari potensi kebangkrutan. Kinerja keuangan, diukur melalui *Return on Assets (ROA)*, menjadi variabel dependen yang dipengaruhi oleh ketiga variabel independen tersebut (Nurhasanah, 2021). Dengan menganalisis hubungan antara variabel-variabel ini, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang membentuk kinerja keuangan perbankan syariah, berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik dan pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat memberikan wawasan berharga bagi manajemen bank syariah dalam mengelola likuiditas (diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* atau FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan kecukupan modal (diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* atau CAR) secara efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan. Investor juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk membuat keputusan investasi yang lebih informatif dan tepat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah seperti yang diungkap dalam penelitian ini. (Wulandari, 2014).

Terdapat hasil penelitian yang memiliki inkonsistensi mengenai hubungan variabel antara rasio FDR, DPK, dan CAR terhadap kinerja keuangan perbankan syariah menunjukkan hasil yang beragam dan belum konsisten. Penelitian yang

dilakukan oleh (Nur Janah, 2018) variabel CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur oleh ROA namun variabel FDR berpengaruh terhadap ROA.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Roihan, 2023), variabel CAR berpengaruh terhadap ROA namun FDR, tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Begitu pula dengan DPK, terdapat penelitian yang menunjukkan pengaruh terhadap kinerja keuangan. Seperti penelitian oleh (Hotang, 2020), berdasarkan hasil penelitiannya variabel DPK berpengaruh terhadap ROA. Namun ada juga penelitian yang menunjukkan hasil sebaliknya. Contohnya, penelitian oleh (Rori, 2017) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel DPK tidak berpengaruh terhadap ROA.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat adanya fenomena gap yang menunjukkan potensi peningkatan profitabilitas perbankan syariah. Dalam upaya memaksimalkan profitabilitas, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya (Budianto, 2023). Namun, penelitian terdahulu terkait pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dana pihak ketiga (DPK), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Assets* (ROA) masih menunjukkan hasil yang kurang konsisten. Oleh karena itu, dengan landasan akademis yang kuat, penelitian ini bermaksud untuk meneliti lebih lanjut mengenai "***Financing to Deposit Ratio* (FDR), dana pihak ketiga (DPK), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Assets* (ROA) Bank Umum Syariah dari tahun 2021-2023 di Indonesia**". Tujuannya adalah untuk melanjutkan penelitian terdahulu dengan harapan dapat memperoleh hasil yang lebih valid dan konsisten, serta memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan industri bank umum syariah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) bank umum syariah di Indonesia periode 2021-2023 ?
2. Apakah dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) bank umum syariah di Indonesia periode 2021-2023 ?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) bank umum syariah di Indonesia periode 2021-2023 ?
4. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dana pihak ketiga (DPK), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) bank umum syariah di Indonesia periode 2021-2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apakah benar ada pengaruh signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA) bank umum syariah periode 2021-2023 di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui apakah benar ada pengaruh signifikan antara dana pihak ketiga terhadap *Return On Assets* (ROA) bank umum syariah periode 2021-2023 di Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui apakah benar ada pengaruh signifikan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Assets* (ROA) bank umum syariah periode 2021-2023 di Indonesia.
- 4) Untuk mengetahui apakah benar ada pengaruh signifikan secara simultan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dana pihak ketiga (DPK), dan *Capital*

Adequacy Ratio (CAR) terhadap *Return On Assets (ROA)* bank umum syariah periode 2021-2023 di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi.

Mampu memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana FDR, DPK, dan CAR .

2. Bagi Regulator

Mampu memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, bank umum syariah agar membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan strategis.

3. Bagi Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai teori ekonomi dan keuangan syariah, khususnya terkait tentang pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dana pihak ketiga (DPK), dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap *Return On Assets (ROA)* bank umum syariah.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ekonomi Islam dengan menyelidiki secara mendalam interaksi antara FDR, DPK, dan CAR dalam konteks bank umum syariah.